



DOKUMEN
PERATURAN DESA NO 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA MUKTISARI
KECAMATAN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN



KEPALA DESA MUKTISARI
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA MUKTISARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUKTISARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUKTISARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas



- undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 243, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang



- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 08 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa;
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 12 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 - 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Alokasi dan tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
 - 15 Peraturan Desa Muktisari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Muktisari (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2015 Nomor 11);
 - 16 Peraturan Desa Muktisari Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2015 Nomor 10);
 - 17 Peraturan Desa Muktisari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2017 Nomor 5);
 - 18 Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2019 Nomor 4);
 - 19 Peraturan Desa Muktisari Nomor 7 Tahun 2019



tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2019 Nomor 7);

- 20 Peraturan Desa Muktisari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Muktisari(Lembaran Desa Muktisari Tahun 2020 Nomor 1);
- 21 Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Muktisari Tahun 2022 (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2021 Nomor 2);
- 22 Peraturan Desa Muktisari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Desa Muktisari Tahun 2021 Nomor 6);
- 23 Peraturan Desa Muktisari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mukti Berkah Desa Muktisari (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2022 Nomor 2).dan
- 24 Peraturan Desa Muktisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muktisari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Muktisari Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUKTISARI
Dan
KEPALA DESA MUKTISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUKTISARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MUKTISARI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.892.250.200,00
2. Belanja Desa	Rp	2.061.967.953,00
Surplus/Defisit	Rp	(169.717.753,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	219.717.753,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	169.717.753,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00

Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.



Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muktisari

Ditetapkan di Desa Muktisari
Pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA,

SA'DAN,ST

Diundangkan di Desa Muktisari
Pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA

MULYONO


LEMBARAN DESA MukTISARI NOMOR 5 TAHUN 2023



LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUKTISARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUKTISARI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	9.300.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.882.450.200,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	500.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.892.250.200,00	
5.	BELANJA	357.240.004,00	
5.1.	Belanja Pegawai	332.712.549,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.015.400,00	
5.3.	Belanja Modal	136.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga		
	JUMLAH BELANJA	2.061.967.953,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169.717.753,00)	
6.	PEMBIAYAAN	219.717.753,00	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	219.717.753,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		
	PEMBIAYAAN NETTC	169.717.753,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MUKTISARI
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MUKTISARI
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.882.450.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.892.250.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>577.776.553,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	449.548.943,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	281.565.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	281.565.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.578.100,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.578.100,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.233.939,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.233.939,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	720.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.080.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.256.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.256.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Permusyawaratan Desa	7.715.904,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	7.715.904,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.538.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.186.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.186.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.250.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.102.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.102.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.247.110,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	44.184.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.184.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	38.562.110,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.562.110,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.807.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.807.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.202.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.202.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.492.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.492.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	9.442.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	9.442.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.442.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.121.771.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.878.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	29.576.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.576.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	5.904.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.904.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.534.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.534.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.864.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	13.864.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.016.093.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	103.797.000,00	PBK
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	103.797.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	814.123.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	814.123.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	98.173.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	98.173.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>14.320.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.320.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.320.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.91		Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.099.900,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	45.500.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	45.500.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	45.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	142.957.900,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	29.731.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.731.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	113.226.900,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	111.826.900,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.642.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	21.540.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.540.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan/Pembentukan Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/fasilitasi forum anak d	2.102.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.102.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>136.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.061.967.953,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(169.717.753,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	219.717.753,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	169.717.753,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MUKTISARI, 30 December 2022
 KEPALA DESA

 SA'DAN,ST